



---

## Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

---

### INFO PENULIS   INFO ARTIKEL

Marningot Tua Natalis Situmorang    ISSN: 2808-1307  
Universitas Sahid Jakarta    Vol. 2, No. 2, Agustus 2022  
[natalis\\_situmorang@usahid.ac.id](mailto:natalis_situmorang@usahid.ac.id)    <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Linda Noviana  
Universitas Sahid Jakarta  
[lindanoviana@gmail.com](mailto:lindanoviana@gmail.com)

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Situmorang, M. T. N., & Noviana, L. (2022). Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 68-75

---

### **Abstrak**

Paper ini merupakan hasil penelitian terhadap Program Perhutanan Sosial berbasis masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola hutan bersama Perum Perhutani. Program tersebut bernama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dalam konsep nya program ini harus mensejahterakan seluruh rakyat yang berada di sekitar hutan dengan hutan tetap lestari. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di desa yang lahannya masuk dalam Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Puncak, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Cianjur, wilayah hukum Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Cianjur. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan walaupun harus diakui masih terdapat berbagai kekurangan yang harus disesuaikan dengan peraturan dan kebiasaan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan kehidupannya terhadap hutan itu sendiri.

Kata Kunci: peningkatan pendapatan masyarakat, pelestarian hutan, pengelolaan hutan bersama masyarakat.

### **Abstract**

This paper is the result of research on the community-based Social Forestry Program around the forest as forest managers with Perum Perhutani. The program is called Community Forest Management. In its concept, this program must prosper all the people living around the forest while the forest remains sustainable. In the implementation of this research using qualitative methods. This research was conducted in a village whose land is included in the Puncak Forest Management Resort (RPH), the Cianjur Forest Management Unit (BKPH), the Cianjur Forest Holder Unit (KPH) jurisdiction. This study resulted in a conclusion that the Community Forest Management Program is very beneficial for the people living around the forest, although it must be admitted that there are still various shortcomings that must be adjusted to the regulations and habits of the community, especially those who live around the forest and depend on the forest for their livelihood.

Keywords: increasing community income, forest conservation, forest management with the community

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau ini memiliki hutan yang begitu luas, sehingga banyak rakyat yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan kehidupannya kepada hutan, hal ini mengakibatkan interaksi ke hutan sangat tinggi yang membuatnya harus dilestarikan dengan cara mengelola, memanfaatkan dan melindunginya sebaik-baiknya agar lestari. Pengelolaan hutan tersebut, diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan amanah undang-undang dasar ini maka pengelolaan potensi hutan Indonesia yang besar dan luas ini diatur melalui undang-undang dan peraturan lainnya.

Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Turunan dari undang-undang ini adalah dikeluarkan nya Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara disingkat BPU Perhutani. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, tentang penambahan wilayah kerja unit produksi Perum perhutani meliputi seluruh areal hutan di daerah Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani

Sejak tahun 1974 Perum Perhutani menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan sumber daya hutan. misalnya melalui MALU (Mantri dan Lurah). Selanjutnya mengembangkan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982. Selanjutnya melahirkan Perhutanan Sosial pada Tahun 1986 dan dikuatkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum perhutani.

Upaya untuk mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera terus dilakukan karena bagi Perum Perhutani hutan dikelola untuk kelestariannya dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, keberlanjutan perusahaan, dan penyumbang devisa negara. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan kehutanan yang harus berpegang pada asas manfaat dan lestari, asas kerakyatan, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keterbukaan dan asas keterpaduan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa hutan beserta kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Program perhutanan social dibagi kedalam beberapa program, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA).

Tahun 2001 melalui Keputusan Dewan Pengawas Nomor 136/ Kpts/ Dir/ 2001 Perum Perhutani melaksanakan Perhutanan Sosial dengan Program Kemitraan Kehutanan, sebuah system kerjasama mengelola hutan antara pengelola hutan (Perum Perhutani) dengan masyarakat sekitar hutan, yang dinamakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Adapun Ciri dari PHBM sebagai berikut : dilaksanakan secara bersama-sama, dengan memberdayakan semua masyarakat sekitar hutan dengan berbagi lahan dan non lahan untuk memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan dan atau pihak lain yang memiliki kepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan.

Tujuan pelaksanaan PHBM adalah : a) meningkatkan rasa tanggung jawab perusahaan, terhadap masyarakat desa di sekitar hutan dan pihak manapun yang berkepentingan terhadap keberlanjutan dari fungsi dan manfaat hutan. b) meningkatkan fungsi dan peran perusahaan, masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dan pihak manapun yang berkepentingan terhadap pengelolaan dan kelestarian sumberdaya hutan. c) menselaraskan antara program pengelolaan sumber daya hutan dengan kegiatan pembangunan desa sekitar hutan sesuai dengan kondisi dan dinamika social masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan. d) meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik desa di sekitar hutan, dan e) meningkatkan perolehan hasil usaha perusahaan, masyarakat desa di sekitar hutan serta pihak manapun yang berkepentingan dalam kelestarian hutan secara simultan.

Dalam melaksanakan Kemitraan Kehutanan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya sebagai

berikut : 1) sosialisasi Program kepada semua pihak baik internal maupun eksternal, 2) memetakan hutan yang dapat dikelola masyarakat sekitar hutan, menginventarisir potensi yang dimiliki desa dan potensi yang dimiliki hutan, 3) membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan - LMDH, 4) menyusun rencana Pengelolaan Hutan antara LMDH dan Perum Perhutani, 5) menandatangani perjanjian kerjasama Pengelolaan Hutan antara LMDH dengan Perum Perhutani, 6) monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan.

Meningkatkan social ekonomi masyarakat melalui PHBM dengan kontribusi langsung kepada masyarakat adalah melalui penyerapan tenaga kerja, sharing/bagi hasil produksi kayu dan non kayu. Sedangkan kontribusi tidak langsung melalui kegiatan tumpang sari.

Hasil produksi hutan baik berupa kayu maupun non kayu diberikan kepada LMDH mengacu keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 436/KPTS/DIR/2011 tentang pedoman berbagi hasil hutan kayu yang didasarkan kepada kontribusi masyarakat dalam proses produksi. Pembagian hasil berupa non kayu berasal dari produksi getah dan pemanfaatan sumber daya hutan seperti lahan hutan, ekowisata dan jasa lingkungan. Tanaman yang di tanam di lahan hutan seperti kelompok tanaman pangan, tanaman empon-empon dan tanaman buah-buahan.

Berdasarkan uraian diatas, pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat sekitar hutan bersama perum perhutani melalui perhutanan social dengan berbagai analisis terhadap implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di RPH Puncak, BKPH Cianjur, KPH Cianjur, benar-benar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan terjamin.

## **B. Metode**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu bentuk pengkajian pada manusia dalam melaksanakan perhutanan social dalam kewasannya sendiri (Moleong, 2019). Pendekatannya secara langsung (empiris) atau biasa disebut dengan fakta lapangan (real researching approach) yang dilakukan dengan melihat terlaksananya program di masyarakat (Sugiyono, 2018).

Lokasi penelitian ini di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Puncak. Lokasi ini dipilih karena mewakili lokasi pelaksanaan perhutanan social dengan program kemitraan kehutanan antara masyarakat yang tinggal di sekitar areal hutan unit kerja Perum Perhutani, dengan Skema PHBM.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program perhutanan social yang oleh Perum Perhutani dianggap yang paling baik dan tepat dilaksanakan karena kondisi social ekonomi masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan tersebut sangat bergantung dengan kawasan hutan tersebut.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Lahan hutan yang dimiliki oleh Perum Perhutani dikelola dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui program perhutanan social merupakan akibat dari perubahan cara pandang dalam pengelolaan hutan, sebelumnya cara pandang pengelolaan hutan itu konvensional yang pandangannya cenderung menganggap bahwa hutan itu hanyalah milik dari perum perum perhutani sehingga masyarakat mengaksesnya pun tidak bisa bahkan kalau ada yang masuk hutan dianggap melanggar dan dijatuhkan hukuman, sehingga masyarakat sekitar hutan banyak yang merusak hutan seperti mencuri pohon dan merusak tanah. Paradigma lama inilah yang membuat kerusakan hutan dan kemiskinan secara structural terjadi pada masyarakat di sekitar hutan. (Budiono, 2019). Namun dalam perkembangannya paradigma baru muncul dan menganggap bahwa hutan yang ditumbuhi pohon dan merupakan habitat bagi fauna juga tempat bagi manusia yang tinggal di desa sekitar dan dalam hutan berinteraksi dan menggantungkan kehidupan sehari-harinya terhadap hutan sebagai satu kesatuan ekosistem antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan dan diabaikan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Puncak adalah bukti pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam mengelola (mengeksploitasi) hutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dan kelestarian hutan pun terjamin. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi kepada melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam maupun sekitar hutan dan melestarikan hutan merubah paradigma yang tadinya hanya dilaksanakan oleh negara menjadi bersama masyarakat melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Puncak dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran masyarakat di sekitar hutan dengan melibatkan mereka mengelola atau memanfaatkan Kawasan hutan secara bersama dengan perum perhutani melalui pemberian legalitas dan izin kepada LMDH untuk membagi lahan kepada masyarakat agar diusahakan, dan ditanami untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjamin lestariannya hutan.

Pelaksanaan program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di RPH Puncak bersama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Kawasan hutan membuktikan bahwa perum perhutani memperhatikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut, sebab hampir seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berpenghasilan rendah dan terindikasi sebagai pihak yang merusak hutan. (Hartono, 2019).

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Puncak, membuka kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan melalui pemanfaatan lahan terbuka dan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) untuk tumpangsari dan perikanan darat serta pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa perencekan, pengambilan Hijauan Makanan Ternak (HMT), serta akses jalan melalui Kawasan hutan. Pemanfaatan lahan dan sumber daya hutan oleh masyarakat sekitar hutan telah memberikan kontribusi pada social dan ekonomi masyarakat berupa akses dan pendapatan keluarga masyarakat sekitar hutan. Perencekan dapat menambah pendapatan dari penjualan kayu bakar ataupun hasil perencekan menjadi substitusi bahan bakar untuk kepentingan sendiri sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya akibat pembelian BBM.

Pemberian lahan hutan kepada masyarakat untuk digarap menjadi peluang usaha seperti perikanan dan bercocok tanam sangat berguna bagi masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki lahan, pemberian sharing produksi kayu dapat menjadi tambahan modal berusaha, pemanfaatan lahan dibawah tegakan dapat menambah pendapatan dari berbagai komoditi. Pada table berikut ditunjukkan jenis kegiatan dan besaran nilai nominal yang diperoleh dari setiap kegiatan.

Tabel 1. Kegiatan Pemanfaatan lahan dan Sumberdaya Hutan terhadap Pendapatan Nominal Masyarakat desa Hutan

No	Kontribusi	Satuan	2020		2021	
			Volume	Nilai (Rp x Juta)	Volume	Nilai (Rp x Juta)
1	Tumpang Sari	Ton	134,271	448	134,271	44,8
2	Sharing Pro duksi Kayu	SM	278	157,980	249	149,400
3	PL DT	Ton	50,236	112	126,149	256,315
4	HH BK & HMT			402,274		207,103
	<b>Total</b>		462,507	1,120,254	509,42	1,060,818

Keterangan :

1. Jenis tanaman pangan pada system tumpangsari yaitu padi, jagung, kopi, sayur dan kacang-kacangan
2. Ranting pohon hasil tebangan dan kayu yang tidak dijual karena alasan tertentu
3. Jenis tanaman pada PLDT yaitu padi, kopi, sereh wangi, karet, gula aren, terong lori
4. Perencekan, hijauan makanan ternak, perikanan, akses memasuki/ melewati Kawasan hutan, jasa wisata alam dan lingkungan

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi perhutanan social berupa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di RPH Puncak bagi masyarakat desa di sekitar hutan yang diwadahi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai perhimpunan masyarakat setempat berperan menjadi mitra Perum Perhutani dalam rangka kerjasama pengelolaan sumber daya hutan dengan masyarakat sekitar hutan yang mata pencariannya bergantung pada Kawasan hutan sudah terbukti mampu meningkatkan

pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan, serta sumber daya hutan lainnya meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan.

Selain dari kegiatan tersebut ada hal lain lagi yang sudah dan selalu diupayakan oleh RPH Puncak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan yaitu perekrutan masyarakat menjadi tenaga kerja pada berbagai kegiatan seperti kegiatan penyemaian bibit, penanaman tanaman, penjarangan tanaman, penebangan pohon, penyadapan getah, penyediaan transportasi, pedagang bahan bakar, makanan dan kebutuhan sehari-hari pada kegiatan tebangan.

Masyarakat yang direkrut menjadi tenaga kerja terlebih dahulu mengikuti pelatihan / Job training / kursus / penyuluhan, kegiatan ini diberikan kepada masyarakat sekitar hutan maupun pekerja kontrak. Berikut ini serapan tenaga kerja lokal pada 2 tahun terakhir.

Tabel 2. Serapan tenaga kerja lokal terhadap kegiatan pengelolaan hutan beserta pendapatan nominal yang di dapat.

No	Uraian	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1	Pembinaan SDH -Pendapatan (upah)	Orang	748	521
		X Rp.1000	6,837,822	4,996,552
2	Produksi -Pendapatan (upah)	Orang	867	11,379,484
		X Rp. 1000	9,437,929	7,586,32
3	Pemasaran -Pendapatan (upah)	Orang		68
		X Rp. 1000		30,859,42
4	Teknik & Perlengkapan -Pendapatan (upah)	Orang	4	2
		X Rp. 1000	30,665	4,608
	Jumlah	Orang	1,619	11,380,075
	-pendapatan (upah)	X Rp. 1000	38,142,763	5,039,586

Pelaksanaan perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan berbagai jenis kegiatan yang sudah berlangsung selama ini berdampak langsung kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan kelestarian hutan hal ini karena semua pihak yang terlibat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di ikat dalam sebuah perjanjian yang di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Adapun hak dan kewajiban LMDH RPH Puncak sebagai pemegang izin perhutanan social, sebagai berikut :

Hak LMDH RPH Puncak antara lain : (a) melaksanakan aktifitas di lahan yang sudah disepakati dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama, (b) memperoleh perlindungan dari perum perhutani terhadap pengganggu dan perusak serta pencemar lingkungan atau pengambil alih secara sepihak lahan yang dikerjakan, (c) pemanfaatan lahan yang sudah disepakati untuk dikelola oleh masyarakat harus

sesuai dengan fungsinya, (d) mendapat pendamping yang siap mendampingi dalam kegiatan pengelolaan lahan, penyuluhan, pemanfaatan teknologi, akses pembiayaan, dan pemasaran, dan (e) memperoleh hasil atas usaha mengelola hutan bersama masyarakat sekitar hutan.

Kewajiban LMDH RPH Puncak antara lain : a) taat kepada NKK (Naskah Kesepakatan Kerjasama), yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh semua pihak, (b) menjaga hutan agar terhindar dari perusakan dan pencemaran lingkungan, (c) melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon di hutan, (d) mempertahankan fungsi hutan, (e) seluruh masyarakat desa di sekitar hutan yang merasa menggantungkan hidupnya kepada hutan menjaga, melindungi dan mengawasi hutan sehingga fungsi ekologi dari hutan semakin lestari karena terhindar dari

perusakan (f) membayar penerimaan negara bukan pajak (PBB) yang dibebankan kepada perum perhutani.

Dengan terlaksananya program perhutanan social skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di RPH Puncak BKPH Cianjur, KPH Cianjur terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dan hutannya juga lestari, hal ini juga karena semakin rendahnya gangguan keamanan hutan di KPH Cianjur hingga bulan Desember 2021 yang secara umum tinggi sebelum adanya perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dan kehidupannya tergantung kepada hutan cenderung masuk ke hutan dan mengambil apa yang ada dan bisa diambil dari hutan, karena memang mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikelola, namun sejak terlaksananya program perhutanan social skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, perilaku masyarakat nya sudah berubah, masyarakat di sekitar hutan sudah menjadi penjaga hutan. Hal yang telah dicapai dengan perubahan perilaku, diantaranya :

1. Penurunan pencurian kayu
2. Peningkatan pengamanan kayu bukti temuan dan sisa pencuri
3. Peningkatan pengamanan dan vonis tersangka
4. Penangkapan hanya pernah terjadi pada tahun 2017

Tabel 3 : Data Keamanan Hutan KPH Cianjur tahun 2020-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2020	2021
1	Pencurian Pohon	Pohon	4	5
		X		
2	Kebakaran Hutan	Rp. 1000	14,878	27,447
		Ha	0,50	-
3	Perambahan Hutan	X		
		Rp. 10000	6,948	-
4	Perusakan Hutan	Ha	-	-
		Pohon	-	-
		X	-	-
		Rp. 1000	-	-

Walaupun dalam praktiknya program perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ini berjalan dengan baik, namun sesungguhnya juga mengalami berbagai kendala, paling tidak ada 3 (tiga) kendala yang membuat pelaksanaan program ini kurang maksimal dalam memberi manfaat

kepada masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan, yaitu : Pertama, ditemukan di lapangan masyarakat yang memperoleh lahan profesinya bukan seorang petani. Terdapat beberapa orang tidak petani tetapi memperoleh lahan, mereka ini adalah pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini memonopoli pengadaan penyediaan fasilitas pertanian sehingga mereka mendapatkan keuntungan dua kali lipat yaitu berupa sewa lahan garapan kepada petani yang seharusnya lahan tersebut memang untuk masyarakat desa di sekitar hutan dan penjualan alat dan bahan pertanian, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 39 tahun 2017 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa pengelola lahan adalah petani yang mata pencarian utamanya mengerjakan lahan secara langsung. Kedua, akibat kasus pertama, maka dilapangan ditemukan luas lahan yang dikerjakan oleh seorang petani tidak sesuai dengan yang tercantum di SK Naskah Kesepakatan Kerjasama, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 menyatakan bahwa areal untuk kemitraan kehutanan paling luas adalah 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga. Namun faktanya di lapangan banyak yang luasannya tidak sesuai sehingga ketika petani mengajukan Kredit Usaha Rakyat banyak yang gagal karena ketiga diproses berkasnya dengan melaksanakan verifikasi di lapangan, berbeda

yang tertulis dengan hasil yang diukur, pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditolak. Ketiga, akibat dari ditolaknya pengajuan Kredit Usaha Rakyat, maka banyak lahan yang tidak digarap sesuai waktu dan peruntukannya, belum lagi kasus lain, seperti misalnya di lapangan ditemukan ada masyarakat yang mendapatkan bantuan dari BRI namun jumlah uang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dimohonkan, hal ini terjadi karena ada oknum pengurus LMDH yang bermain dengan pihak bank.

Sebelum dilaksanakannya program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan tempat di laksanakannya penelitian ini tidak menjaga hutan melainkan melakukan perusakan hutan dengan menjarah lahan dan mengambil apa yang ada dan bisa diambil dari hutan baik itu berupa kayu maupun non kayu, hal ini akibat dari peraturan perum perhutani yang melarang masyarakat memasuki hutan dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang memasuki hutan tanpa ijin dan apabila ditemukan masyarakat di hutan aparat akan menangkap dengan represifnya, namun setelah pelaksanaan program PHBM ini konflik teritorial yang terjadi dalam hutan dapat diminimalisir. Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) harus dilakukan secara berkelanjutan karena dalam evaluasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani ditemukan bahwa terlaksananya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) permasalahan perum perhutani dengan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dapat diminimalisir.

#### **D. Kesimpulan**

##### **Kesimpulan**

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.

Terlaksananya dengan baik program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini sebagai bagian dari Kemitraan Kehutanan sering menghadapi masalah di lapangan, diantaranya : beberapa orang penerima lahan bukan petani melainkan oknum pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tinggal di desa sekitar Hutan yang memberikan lahannya dikerjakan oleh petani sehingga ditemukan ada petani yang luas tanah yang digarapnya berbeda dengan yang tertulis sehingga kejadian ini membuat petani tidak memperoleh dana KUR, di lapangan ditemukan juga dana KUR yang diterima oleh petani tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi akibat persenan pengurusan yang dilakukan oknum LMDH dan pihak Bank.

Terlaksananya dengan baik program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini mengakibatkan berkurangnya penjarahan pohon maupun hasil hutan lainnya akibat perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan selama ini karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, kehidupan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan pun lebih sejahtera begitupun kelestarian hutannya.

##### **Saran**

Pelibatan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini harus dilaksanakan selamanya karena program ini dilaksanakan tidak semata-mata karena tuntutan masyarakat tetapi juga kesadaran perum perhutani bahwa melestarikan hutan akan dilaksanakan dengan sendirinya oleh masyarakat apabila masyarakat di sekitar hutan merasa memiliki hutan tersebut dengan melibatkan mereka dalam pengelolaannya sehingga mereka merasakan langsung manfaat hutan yang lestari.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sahid Jakarta atas segala bantuannya moril dan materil sehingga penelitian dan penulisan hasil penelitian ini dapat selesai.

## F. Referensi

- Ansori, M, dkk. (2014). Pengelolaan Hutan untuk kesejahteraan Rakyat. (<http://journal.ipb.ac.id/index.php/forumpasca/article>)
- Budiono. (2019). *Perhutanan Sosial, antara idealita dan realita*. PT.Unija. Jambi
- Hartono. (2019). *Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Sinar : PT. Grafika. Jakarta
- KLHK B. (2019). *Perhutanan Sosial di Indonesia*.
- Mangapul, S. (2021). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mardiatmoko, G. (2018). *Konsep Revitalisasi Pembangunan Hutan Rakyat*. Agroforestry Jurnal. Jakarta
- Marroli. (2019). *Perhutanan Sosial, kini masyarakat legal mengelola hutan*. Kominfo. Jakarta
- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya. Bandung
- Nauli, S. (2017). *Hutan dan Lingkungan Hidup: Paradigma Pembangunan*. Pancur Alam. Jakarta
- Nurhayadi, (2019). *Peran Penyuluh dalam Implementasi perhutanan social*. KemenLHK. Jakarta
- Nurjaya, (2015). *Dinamika Komunitas Petani Hutan*. IKIP Malang. Malang
- Rianto, S. (2018). *Permasalahan Kelembagaan Masyarakat dalam tata Kelola Kehutanan di Jawa Tengah*. Pulitsosekhut. Semarang
- Sigit, N. (2021). *Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Majalah Unmer. Madiun
- Sudarmo, (2022). *Kemajuan Implemantasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Jawa*. Dinas Kehutanan Jawa Tengah. Semarang
- Sugiono, (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Alfabeta. Bandung
- Sumanto, S. (2019). *Analisis Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial*. Fordamop. Jakarta
- Sumiarto, S. (2019). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kolaborasi antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani*. Cifor. Bogor
- Sunderlin, W. D. (2019). *Rich Forest Poor People : Resourche Control and Resisitance in Java*. University of California. Oxford
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.